



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, diperlukan pedoman manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lampiran: 12 Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); dan
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Bupati Halmahera Utara dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah OPD yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Halmahera Utara ;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Halmahera Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Peraturan Bupati Halmahera Utara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Halmahera Utara ini meliputi:

- a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Budaya Risiko;
- b. Struktur Manajemen Risiko;
- c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
- (2) Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
 - c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;

- d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai.
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahap:
- a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;
 - b. manajemen perubahan budaya risiko organisasi; dan
 - c. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.
- (2) Struktur manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Lini pertama;
 - b. Lini kedua; dan
 - c. Lini ketiga.

Pasal 7

- (1) Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Pemilik Risiko; dan
 - b. Pengelola Risiko.

- (2) Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Inspektur dan Camat yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu Bupati;
 - b. Pemilik Risiko untuk tingkat Sekretariat Daerah yaitu Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pemilik Risiko untuk tingkat OPD yaitu Kepala OPD, Inspektur dan Camat.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan manajemen risiko yang disusun Pengelola Risiko.
- (4) Laporan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab manajemen risiko pada unit kerja masing-masing.

- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengelola risiko tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Inspektur dan Camat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pengelola risiko tingkat Sekretariat Daerah adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara; dan
 - c. Pengelola risiko tingkat OPD adalah seluruh Kepala Unit Kerja di lingkungan OPD, Inspektorat dan Kecamatan.
- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenggara manajemen risiko yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Unit. Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
 - d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;

- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
- f. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh OPD atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara; dan
- g. memvalidasi usulan risiko baru dari Pemilik Risiko.

Pasal 11

- (1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- (2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko.
- (3) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat memiliki tugas:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko;
 - d. melakukan reviu atas manajemen risiko; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (4) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
 - a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan/atau
 - b. saran kepada pemilik risiko dalam melakukan respons risiko.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor Tahuntentang Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Bagian Keempat Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi manajemen n risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang

digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam proses manajemen risiko

- (2) Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilakukan dengan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan pengelola;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima

Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 14

- (1) Anggaran manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan pengelola yang efektif.
- (2) Anggaran pengelola dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko;
- (3) Alokasi anggaran manajemen risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses pengelola dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;

- f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
- g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- (3) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. respons risiko;
 - f. informasi dan komunikasi; dan
 - g. pemantauan.
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (5) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (6) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua Penetapan Konteks

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi proses bisnis Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - d. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
 - e. menetapkan selera risiko.

Bagian Ketiga Identifikasi Risiko

Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Bagian Keempat

Analisis Risiko

Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko.

Bagian Kelima

Evaluasi Risiko

Pasal 19

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko.
- (2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Keenam

Respons Risiko

Pasal 20

- (1) Respons risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih;

- b. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab risiko;
- c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;
- d. menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat level risiko; dan
- e. melakukan taksiran terhadap level risiko (*treated risk*/nilai risiko jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Bagian Ketujuh

Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko telah dilaksanakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko.

Bagian Kedelapan

Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog risiko;

- c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
- d. pelaporan berkala.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sampai pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku semenjak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Halmahera Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA UTARA

FRANS MANERY